

**PELAKSANAAN PENGALOKASIAN DANA PINJAMAN OLEH
PT. JASA HARARJA (PERSERO) CABANG SUMATERA
BARAT DALAM RANGKA PROGRAM PEMBINAAN
USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YULIDRAWANTI

99 140 067

Sipisis

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
(PK III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003**

NO. Reg. 1599/PK III/VIII/2003

**Pelaksanaan Pengalokasian Dana Pinjaman oleh PT. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Sumatera Barat Dalam Rangka Program Pembinaan Usaha Kecil
dan Koperasi (PUKK)**

(Yulidrawanti, 99 140 067, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 85 hlm, 2003)

ABSTRAK

Salah satu akibat dari kemerosotan ekonomi, adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang pailit dan terpaksa menutup usahanya. Namun ditengah situasi seperti inilah, usaha-usaha kecil rumah tangga dan koperasi menjadi berkembang pesat. Pada saat masalah-masalah besar dialami oleh perusahaan-perusahaan yang bertaraf internasional, usaha-usaha kecil rakyat serta koperasi muncul bagaikan jamur dimusim hujan. Atas dasar kenyataan itulah maka timbul kebijaksanaan dari pemerintah untuk membina langsung para pengusaha kecil dan koperasi dengan harapan usaha kecil dan koperasi tersebut mampu mengembangkan potensi usahanya yang secara tidak langsung akan dapat memulihkan kembali kondisi perekonomian Indonesia yang telah bobrok. Kebijakan pemerintah ini salah satunya dengan menunjuk BUMN sebagai Pembina Usaha Kecil dan Koperasi. Pembinaan yang melalui BUMN ini dilakukan dengan cara meminta kepada BUMN yang ditunjuk untuk menyisakan sebagian dari laba usahanya untuk disalurkan kepada Usaha Kecil dan Koperasi yang membutuhkan.

Dalam hal ini, akan dibahas mengenai prosedur pelaksanaan Pengalokasian dana pinjaman oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai BUMN pembina. Selain itu juga dirasa perlu untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh BUMN pembina khususnya PT. Jasa Raharja (Persero) selama pelaksanaan pengalokasian dana pinjaman pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi serta langkah atau kebijakan apa yang telah dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengatasi masalah tersebut.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek penerapan hukum dimasyarakat yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kemudian diedit dengan cara memisahkan data yang diperlukan yang dapat mendukung proses penelitian berikutnya. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi secara deskriptif dalam menguraikan jawaban permasalahan penelitian.

Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan PUKK ini adalah mengenai kredit macet, yang disebabkan karena adanya mitra binaan yang mempunyai itikad tidak baik yang tidak membayar cicilan dana. Akibat dari kredit macet ini, yaitu menjadi terhambatnya penyaluran dana kemitra binaan lain karena perputaran dana dihalangi oleh adanya tunggakan mitra binaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam situasi perekonomian dunia yang telah demikian cepat perubahannya, kehadiran koperasi yang mampu mandiri sangat dibutuhkan. Terkait dengan harapan untuk menjadi salah satu soko guru perekonomian nasional, koperasi yang mandiri akan mampu memberikan keunggulan tersendiri bagi negara. Keberadaan koperasi yang mandiri akan menjadikan pembangunan perekonomian terpacu lebih cepat karena adanya lembaga yang mampu memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain itu koperasi dalam segala bentuk dan usahanya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi sebagian anggota masyarakat, sekalipun tidak sebesar jumlah yang diserap oleh unit perusahaan lain, seperti konglomerat.

Tidak dapat pula disangkal bahwa disamping koperasi, pengusaha kecil yang merupakan sebagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia juga mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi serta iklim usaha yang belum

mendukung bagi perkembangannya. Oleh karena itu berbagai upaya pemberdayaan terus dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pemberdayaan tersebut dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan telah dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Disamping itu pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan kebijaksanaan untuk memajukan usaha kecil dan koperasi ini di Indonesia.

Salah satu bentuk kebijaksanaan tersebut adalah dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KM.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Program Kerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi dan Penunjukkan BUMN Pembina. PT Jasa Raharja (Persero) yang merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk mengemban amanah pemerintah dalam menyelenggarakan program asuransi sosial yang berlandaskan pada UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, juga ditunjuk oleh Pemerintah sebagai salah satu BUMN Pembina. Dengan demikian PUKK ini merupakan lembaga pembiayaan dan penjaminan yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil dan koperasi yang pelaksanaannya diserahkan kepada BUMN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi merupakan salah satu program pemerintah, yang bertujuan untuk membantu pengusaha Kecil dan koperasi dalam meningkatkan hasil usahanya. Disini Pemerintah meminta agar BUMN yang ditunjuk sebagai BUMN pembina mampu menyediakan sebagian dari profit perusahaan untuk disalurkan sebagai dana pembinaan dengan pengalokasian untuk pinjaman minimal 70%, hibah 30%, serta pinjaman yang disalurkan kepada mitra binaan untuk usaha kecil 50% dan koperasi 50%.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.1232/KM.013/1989 tanggal 11 November 1989, juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, maka PT Jasa Raharja (Persero) Yang khusus mengelola asuransi sosial yang diatur dalam UU no 33 dan 34 tahun 1964, ditunjuk sebagai salah satu BUMN Pembina. dan dengan keluarnya SK Direksi PT. Jasa Raharja (Persero), semenjak tahun 1992 hingga saat ini PT Jasa Raharja (Persero) Khususnya cabang Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sebagai BUMN Pembina.

1. Prosedur Pelaksanaan Pengalokasian Dana PUKK

Untuk mendapatkan bantuan pinjaman dana PUKK, Para Pengusaha Kecil dan koperasi tidak harus mempunyai syarat-syarat yang khusus. Yang pertama

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Pedoman Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah*, Ditjend Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, Jakarta, 1999
- Anoraga, Pandji, Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Soeprapto, *Pembinaan Pengusaha Kecil*, PER, Jawa Tengah, 1999
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1994
- Suyatno, Thomas, H.A. Chalik, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997
- Tim Penyusun Kamus Pebankan Indonesia, Jakarta, 1980
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cetakan II)*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1991